



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav 2-3 Jakarta 10720
<https://basarnas.go.id>
E-mail: basarnas@basarnas.go.id

Telp : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 – (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG-23/KP.01.02/XI/BSN-2024

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 8357/B-KS.04.02/SD/K/2024 tanggal 17 November 2024 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS TA 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
2. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 (lampiran I) dengan keterangan sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENJELASAN
1	P/L	Peserta memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
2	P	Peserta memenuhi nilai ambang batas sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi

		Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024
3	TL	Peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024
4	TH	Peserta yang Tidak Hadir pada SKD CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A 2024 dan dinyatakan GUGUR

3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diatur dalam pengumuman selanjutnya untuk Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

II. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

1. Peserta SKB CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A. 2024 wajib memilih kembali lokasi ujian pada tanggal 23 s.d. 25 November 2024 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Peserta wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> setelah jadwal pelaksanaan SKB CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A. 2024 menggunakan CAT diumumkan;
3. Rincian lokasi ujian, jadwal, pembagian sesi, dan ketentuan pelaksanaan SKB CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A. 2024 menggunakan CAT akan diumumkan pada tanggal 4 s.d. 8 Desember 2024;
4. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%, pelaksanaannya disesuaikan dengan jabatan yang akan dilamar, meliputi :
 - a. **Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula**, melaksanakan:
 - 1) **SKB-CAT**, dengan bobot penilaian 50 %; Menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT);
 - 2) **Seleksi kesehatan dasar dan Tes Fobia Ketinggian**, dengan bobot penilaian 15 %; meliputi:
 - Pemeriksaan Tekanan Darah;
 - Pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan) :

- Dalam hal peserta memiliki Tinggi Badan Laki-laki kurang dari 160 cm, dan perempuan kurang dari 155 cm dinyatakan **Gugur**, dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- Dalam hal peserta memiliki nilai Indeks Massa Tubuh (IMT) tidak dalam kategori Normal (18.5-25.0) maka dinyatakan **Gugur**, dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- Dalam hal peserta ditemukan tato/bekas tato, tindik/bekas tindik yang bukan karena tuntutan adat maka dinyatakan **Gugur**, dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- Pemeriksaan postur tubuh;
- Pemeriksaan Fisik (Varises, wasir/hemorrhoid, varikokel dan hernia), pada saat pemeriksaan fisik ditemukan varises, wasir/hemorrhoid, varikokel dan hernia terdapat penilaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Panitia Seleksi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, namun bila ditemukan perubahan bentuk fisik tanpa indikasi medis maka dinyatakan **Gugur**, dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- Pemeriksaan Buta Warna;
Dalam hal peserta dinyatakan buta warna parsial atau buta warna total, maka dinyatakan **Gugur**, dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- Tes fobia ketinggian.
Tes fobia ketinggian dilaksanakan pada ketinggian paling rendah 7 meter dan paling tinggi 15 meter, penilaian diberikan kepada pelamar yang mampu bertahan berdiri dengan tenang selama 15 detik dengan diberi pertanyaan dan tidak gemetar/pucat.

Dalam hal pelamar seleksi dinyatakan memiliki fobia ketinggian, maka pelamar tidak dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya (gugur)

3) Seleksi kesamaptan jasmani dan Seleksi Renang, dengan bobot penilaian 35 %; terdiri atas :

- Seleksi Kesamaptan A, meliputi kemampuan lari dalam jarak 2400 meter;
- Seleksi Kesamaptan B meliputi :
 - kemampuan *pull up/chinning* dalam waktu 1 menit;
 - kemampuan *full body push up/modified push up* dalam waktu 1 menit;
 - kemampuan *sit up* dalam waktu 1 menit; dan
 - kemampuan *shuttle run* sebanyak 3 kali dengan jarak 10 meter.

- **Seleksi ketangkasan renang.**

Berupa kemampuan renang dengan jarak 50 meter

Dalam hal pelamar seleksi dinyatakan tidak mampu berenang, maka pelamar tidak dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya (gugur)

b. Jabatan Fungsional nonPranata Pencarian dan Pertolongan serta Jabatan Pelaksana, melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang, yang terdiri atas :

1) SKB-CAT, dengan bobot penilaian 50 %;

Menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;

2) Seleksi kesehatan dasar, dengan bobot penilaian 40 %; Meliputi :

- Pemeriksaan Tekanan Darah;
- Pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan),
 - dalam hal pemeriksaan Indeks Massa Tubuh peserta ditemukan tato/bekas tato, tindik/bekas tindik yang bukan karena tuntutan adat maka dinyatakan **Gugur**, dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
 - dalam hal pemeriksaan Indeks Massa Tubuh ditemukan perubahan bentuk fisik tanpa indikasi medis maka dinyatakan **Gugur**, dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya
- Pemeriksaan Buta Warna.

3) Seleksi Wawancara, dengan bobot penilaian 10 %;

5. Materi pokok soal SKB CPNS T.A. 2024 menggunakan CAT berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024 tanggal 04 November 2024 hal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Nama Jabatan	No	Materi Pokok
Analisis Kebijakan Ahli Pertama		Kemampuan Analisis:
	1	Konsep dan Studi Kebijakan Publik
	2	Manajemen Kebijakan Publik
	3	Metodologi Riset Kebijakan
	4	Analisis Kebijakan Publik
	5	Dokumentasi Saran Kebijakan
		Kemampuan Politis:
	1	Publikasi Saran Kebijakan
	2	Komunikasi dan Konsultasi Kebijakan
	3	Pemetaan Stakeholder dan Advokasi Kebijakan Publik
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
	1	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
	2	PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
	3	PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
	4	PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	5	Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
		Kemampuan Khusus:
1	Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur	

	2	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
	3	Pengadaan ASN
	4	Pangkat dan Jabatan ASN
	5	Pengembangan Karier ASN
	6	Pola Karier ASN
	7	Promosi ASN
	8	Mutasi ASN
	9	Penugasan ASN
	10	Pengembangan Kompetensi ASN
	11	Penilaian Kinerja ASN
	12	Disiplin ASN
	13	Penghargaan ASN
	14	Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN
	15	Pemberhentian ASN
	16	Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN
	17	Perlindungan ASN
	18	Cuti ASN
	19	Sistem Informasi ASN
	20	Talenta/reformasi birokrasi/zona integritas
	21	Struktur/kelembagaan/tata laksana/ proses bisnis unit kerja/instansi
	22	Kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatanefektivitas organisasi
	23	Proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur
Arsiparis Terampil		Kemampuan Umum:
	1	Konsep dan teori tentang kearsipan
	2	Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan
		Kemampuan Khusus:
	1	Teori dasar pengelolaan arsip dinamis
	2	Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip dinamis
	3	Penciptaan arsip
	4	Pemberkasan arsip aktif
	5	Penataan arsip inaktif
	6	Teori dasar pengelolaan arsip statis
	7	Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip statis
	8	Restorasi arsip
	9	Pameran arsip
	10	Teori dasar pembinaan kearsipan
	11	Peraturan perundangan dalam rangka pembinaan kearsipan
	12	Bimbingan teknis kearsipan
Asisten Statistisi Terampil		Kemampuan Umum:
		Statistik Dasar
		Kemampuan Khusus:
	1	Persiapan Kegiatan Statistik
	2	Pengumpulan Data
	3	Pengolahan Data
	4	Diseminasi Hasil Kegiatan Statistik
Dokter Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
		Kompetensi Khusus:
	1	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 139/KEP/M.PAN/11/2003
	2	Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
Konselor SDM		Kemampuan Umum:
	1	Regulasi mengenai kepegawaian
	2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan BPASN
	5	Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
	6	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
	7	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
	8	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
	9	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
		Kompetensi Khusus:
	1	Teori motivasi
	2	Teori hierarki kebutuhan
	3	Teori kinerja
	4	Teori pelayanan dan Teori kepuasan pelanggan
	5	Teori manajemen
	6	Unsur-unsur manajemen
	7	Teori human capital
	8	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

	9	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
	10	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
	11	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
	12	Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK
	13	SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan
	14	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
	15	Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 jo. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS
	16	Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
	17	Kosep dasar bimbingan dan konseling
	18	Tujuan, Prinsip, asas dan fungsi bimbingan dan konseling
	19	Ragam bimbingan dan konseling menurut masalah
	20	Kualitas pribadi konselor
	21	Keterampilan pendekatan strategi dan teknik dalam bimbingan dan konseling
	22	Manajemen konflik
	23	Strategi revolusi konflik dan bentuk intervensi konflik
	24	Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS
Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris		Kompetensi Umum:
		Teori Penerjemahan
		Kompetensi Khusus:
	1	Merespons kaidah Bahasa Indonesia
	2	Membaca teks Bahasa Indonesia
Pengelola Layanan Kesehatan	3	Struktur Bahasa Inggris dan ungkapan tulis Bahasa Inggris
	4	Pemahaman membaca teks Bahasa Inggris
		Kemampuan Umum:
		UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN; Core Value ASN BerAkhlak; PP 11 Tahun 2017; PP 17 Tahun 2020
		Kemampuan Khusus:
Pengembang Buku Elektronik	1	Regulasi terkait dengan upaya kesehatan, pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan
	2	Regulasi terkait promosi kesehatan, standar kompetensi nakes
	3	Jaminan kesehatan nasional
	4	Etika dan hukum kesehatan
	5	Regulasi kesehatan dan keselamatan kerja
	6	Regulasi terkait perencanaan bidang kesehatan
		Kompetensi Umum:
	1	Identifikasi asas penyelenggaraan sistem perbukuan
	2	Penerapan proses pemerolehan naskah buku
	3	Bentuk, jenis, dan isi buku
4	Aspek legalitas dan etika penerbita buku	
5	Penerapan standar mutu buku	
6	Ekosisten dan pelaku perbukuan	
7	Evaluasi buku sesuai dengan perjenjangan buku	
8	Bagian-bagian buku	
9	Penerapan sikap kerja dalam proses penerbitan buku	
	Kompetensi Khusus:	
1	Proses produksi	
2	Regulasi perbukuan	
3	Pengembangan aset audio visual	
4	Perakitan buku elektronik	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
	1	Pengantar Ilmu Hukum
	2	Konsensus Kebangsaan
	3	Pengantar Filsafat Hukum
	4	Teori Hukum
		Kemampuan Khusus
	1	Data dan bahan terkait Program Legislasi Nasional, di luar Program Legislasi Nasional, Program Legislasi Daerah, di luar Program Legislasi Daerah, daftar kumulatif terbuka, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan, atau di luar usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan
	2	Data dan bahan terkait analisis urgensi Instrumen Hukum lainnya
	3	Data dan bahan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan
	4	Data dan bahas terkait proses merumuskan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural
	5	Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural
		Data dan bahan terkait penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of

	6	understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturanperundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung
	7	Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan PeraturanPerundang-undangan
Pranata Komputer Terampil	1	Manajemen Layanan TI
	2	Pengelolaan Data
	3	Infrastruktur TI
	4	Sistem Informasi dan Multimedia
Pranata Pencarian dan PertolonganPemula		Kompetensi Umum:
	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
	2	Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
	5	Permenpan No. 33 Tahun 2021
	6	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentangPetunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
	7	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentangStandar Teknis Sarana Penyelenggaraan Pencarian Pertolongan Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	8	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentangSiaga Pencarian dan Pertolongan
	9	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentangWilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia
	10	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolonga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 TentangPelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
	11	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentangLatihan Pencarian dan Pertolongan
	12	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons danWaktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
	13	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara
	14	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan danPengkreditasian Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan dan Bangunan
		Kompetensi Khusus
	1	Teknik operasi SAR di gunung dan hutan
	2	Teknik operasi SAR di ketinggian
	3	Teknik operasi SAR di perairan
	4	Teknik pertolongan pertama
Pranata Sumber Daya ManusiaAparatur Terampil		Kemampuan Umum:
	1	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
	2	PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
	3	PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
	4	PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	5	Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
		Kemampuan Khusus:
	1	Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur
	2	Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN
	3	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
	4	Pengadaan ASN
	5	Pangkat dan Jabatan ASN
	6	Pengembangan Karier ASN
	7	Pola Karier ASN
	8	Promosi ASN
	9	Mutasi ASN
	10	Penugasan ASN
	11	Pengembangan Kompetensi ASN
	12	Penilaian Kinerja ASN
	13	Disiplin ASN
	14	Penghargaan ASN
	15	Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN

	16	Pemberhentian ASN
	17	Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN
	18	Perlindungan ASN
	19	Cuti ASN
	20	Sistem Informasi ASN

III. LAIN-LAIN

1. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
2. Peserta agar terus memonitor informasi yang terkait dengan seleksi CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://basarnas.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
4. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau dari pihak lain maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga, maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CalonPNS/PNS, Panitia berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PNS; dan
6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 18 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Utama,
Selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil
Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Tahun Anggaran 2024



Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS.
Pembina Utama Madya (IV/d)